

# Ekstensifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Konstruksi Mekanisme *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*

**Muhammad Daffa Alfandy**

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia. E-mail: [daffa1379@gmail.com](mailto:daffa1379@gmail.com)

---

**Abstract:** The legal position of the party who wants to apply for a PUU in the Constitutional Court Law is a party who suffers constitutional losses as a result of the enactment of a law. The provision of a *quo* seems to limit the authority of the Constitutional Court which is limited to violations of constitutional rights due to the norm of the law. In fact, violations of citizens' constitutional rights at the level of praxis are not only caused by the norming of a law, but can also be caused by actions or neglect by state administrators. Referring to the Constitutional Court Law, the scope of the constitutionality test in the Constitutional Court is only limited to abstract testing. That is, the Constitutional Court can only test laws that are abstract in nature and cannot test the norms of laws that are or will be implemented in concrete cases in court. Such conditions cause the Constitutional Court to be unable to stop the ongoing litigation process even though the law on which the charges are based in the case is being tested by the Constitutional Court. This research uses juridical-normative research methods using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results showed that there was an incompleteness of norms in terms of the authority of the Constitutional Court in the context of constitutional questions and constitutional complaints. Therefore, it is necessary to standardize constitutional question and constitutional complaint mechanisms in order to answer variations in constitutional violations of citizens.

**Keywords:** Constitutional Complaint; Constitutional Question; Judicial Review.

---

**Abstrak:** Kedudukan hukum pihak yang ingin mengajukan PUU dalam UU Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat dari keberlakuan suatu undang-undang. ketentuan *a quo* seolah-olah membatasi kewenangan MK yang terbatas pada pelanggaran hak konstitusional akibat penormaan undang-undang. Padahal, pelanggaran hak konstitusional warga negara pada tataran praksis tidak hanya disebabkan oleh penormaan suatu undang-undang saja, namun juga dapat disebabkan oleh tindakan atau pengabaian oleh penyelenggara negara. Mengacu pada UU Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup uji konstitusionalitas di MK hanya sebatas pada pengujian abstrak. Artinya, MK hanya dapat menguji undang-undang yang sifatnya abstrak dan tidak dapat menguji norma undang-undang yang sedang atau akan diimplementasikan dalam kasus konkret di pengadilan. Kondisi demikian menyebabkan MK tidak dapat menghentikan proses litigasi yang sedang berjalan meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengenaan dakwaan dalam kasus tersebut sedang diuji oleh MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaklengkapan norma dalam hal kewenangan MK dalam konteks *constitutional question* dan *constitutional complaint*. Maka dari itu, perlu adanya standarisasi mekanisme *constitutional question* dan *constitutional complaint* dalam rangka menjawab variasi pelanggaran konstitusional warga negara.

**Kata Kunci:** Pengaduan Konstitusional; Pertanyaan Konstitusional; Pengujian Undang-Undang.

---

## 1. Pendahuluan

Konstelasi negara hukum pada perkembangannya mengalami disrupsi. Berdasarkan prinsipnya, terdapat dua ide pokok (*regulative idea*) yang menginspirasi perkembangan negara hukum, yaitu pembatasan (*limitation*) kekuasaan dan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Kepentingan paling fundamental yang harus menjadi orientasi negara hukum terhadap rakyatnya adalah perlindungan bagi manusia agar hak-haknya, baik hak asasi maupun hak kewarganegaraan dapat terjamin pelaksanaan dan pemenuhannya. Maka dari itu, jaminan atas hak asasi dan hak kewarganegaraan menjadi esensi utama dalam konstitusi negara modern. Korelasi antara konstitusi negara modern dengan perlindungan terhadap HAM selalu berkaitan dengan perkembangan upaya negara modern untuk melakukan pembatasan dan pengaturan kekuasaan yang merupakan muatan inti dari ajaran konstitusionalisme. Normatifitas perlindungan HAM yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan harus linear dengan prinsip-prinsip konstitusi. Sebagaimana disampaikan Hans Kelsen, pelaksanaan mandat konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin jika terdapat suatu organ atau lembaga (di luar lembaga legislatif) yang diberikan kewenangan untuk menilai atau menguji apakah suatu produk hukum sesuai dengan prinsip konstitusionalitas atau tidak. Postulat yang disampaikan Hans Kelsen tersebut sejalan dengan pemikiran Muhammad Yamin dalam salah satu sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mengusulkan Balai Agung diberik kewenangan untuk mem-*banding* undang-undang.

Dalam rangka menjaga marwah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) selaku konstitusi Republik Indonesia, maka kemudian dibentuklah lembaga peradilan konstitusi bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Hadirnya MK sebagai salah satu institusi baru yang muncul pasca amandemen ketiga konstitusi Republik Indonesia memberikan pencerahan baru dalam mewujudkan kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum ketatanegaraan modern yang bertujuan menjaga konstitusi sebagai suatu kesepakatan bersama (*social contract*). Sebagaimana dikutip dari pernyataan Struycken dalam bukunya *Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden*, konstitusi merupakan dokumen formal yang berisikan kristalisasi perjuangan politik bangsa, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan para tokoh bangsa, dan itikad mewujudkan kehidupan ketatanegaraan yang bijak.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ide pembentukan MK didasarkan pada dua fungsi ideal. *Pertama*, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Selaku pengawal konstitusi, MK berfungsi untuk menjamin, mendorong, mengarahkan, membimbing, serta memastikan UUD NRI 1945 dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh penyelenggara negara agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijalankan dengan penuh kebijaksanaan. *Kedua*, MK bertindak sebagai penafsir akhir dan resmi dari UUD NRI 1945 (*the sole interpreter of constitution*). Artinya, dalam melakukan penemuan hukum dalam proses beracara, MK berwenang untuk melakukan penafsiran terhadap pasal yang maknanya kabur atau multi interpretatif sebagai bentuk

terobosan berkonstitusi. *Ketiga*, MK bertindak mengawal Pancasila sebagai ideologi negara (*the guardian of state's ideology*). Pancasila secara substansi termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, maka dari itu Pancasila juga merupakan bagian penting dari UUD NRI 1945. Oleh karena itu, MK juga harus memastikan bahwa internalisasi Pancasila terdistribusikan dengan baik di segala lini kehidupan ketatanegaraan. *Keempat*, MK bertindak sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*). Hak konstitusional warga negara merupakan instrumen selain hak asasi dalam konstruksi HAM yang harus dipenuhi. Mengingat hak konstitusional warga negara terjabarkan dalam UUD NRI 1945, maka dari itu MK berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat memaksimalkan hak konstitusionalnya dengan baik. Keempat fungsi ideal tersebut menjadi pondasi kuat bagi MK dalam mewujudkan pelaksanaan konstitusi yang berbasis *rule of law* dan *rule of ethics*.

Salah satu kewenangan MK sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 atau disebut *judicial review*. Berkaitan dengan kedudukan hukumnya (*legal standing*), Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi) menyatakan bahwa pemohon dalam pengujian undang-undang (PUU) adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat dari keberlakuan suatu undang-undang (norma). Pasal *a quo* seolah-olah melimitasi kewenangan MK dalam melindungi hak konstitusional warga negara yang dalam hal ini terbatas pada pelanggaran hak konstitusional akibat penormaan undang-undang. Padahal, pelanggaran hak konstitusional warga negara pada tataran praksis tidak hanya disebabkan oleh penormaan suatu undang-undang saja, namun juga dapat disebabkan oleh tindakan atau pengabaian oleh penyelenggara negara, seperti kesalahan implementasi undang-undang, putusan pengadilan yang inkonstitusional, penyimpangan dalam penegakan hukum, dan lain sebagainya.

Mengacu pada UU Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup uji konstitusionalitas di MK hanya sebatas pada pengujian abstrak. Artinya, MK hanya dapat menguji undang-undang yang sifatnya abstrak dan tidak dapat menguji norma undang-undang yang sedang atau akan diimplementasikan dalam kasus konkrit di pengadilan. Kondisi demikian menyebabkan MK tidak dapat menghentikan proses litigasi yang sedang berjalan meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengenaan dakwaan dalam kasus tersebut sedang diuji oleh MK. Kondisi tersebut juga mengacu pada Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan MK bersifat prospektif dan tidak berlaku surut (*retroaktif*). Sifat putusan tersebut menyebabkan norma yang sedang diujikan akan tetap berlaku dan mengikat sebelum adanya putusan MK. Penulis menilai perlu adanya mekanisme yang mana hakim pengadilan dapat mengajukan pertanyaan kepada MK berkenaan dengan konstitusionalitas suatu undang-undang yang sedang digunakan dalam perkara. Mekanisme tersebut dalam diskursus disebut sebagai pertanyaan konstitusional (*constitutional question*). Terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan implikasi yuridis dari ketiadaan kewenangan MK dalam konteks

*constitutional question*, yaitu Putusan MK Nomor 13-022/PUU-IV/2006, Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007, dan Putusan MK Nomor 14/PUU-VI/2008.

Selain itu, kewenangan MK juga tidak mencakup menerima dan menindaklanjuti pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) yang diajukan warga negara. Pada praktiknya MK banyak menerima permohonan yang secara substansial tergolong sebagai pengaduan atas tindakan pemerintah, tetapi dimohonkan dengan mekanisme PUU. Akibatnya, banyak pelanggaran hak konstitusional warga negara yang tidak mendapat titik terang dengan dalil MK merasa tidak berwenang atas permohonan yang diajukan. Beberapa putusan menunjukkan permohonan yang tidak dapat diterima mencakup pengaduan atas tindakan pemerintah yang secara konsep dikategorikan sebagai *constitutional complaint*, yaitu Putusan MK Nomor 24/PUU-VIII/2010, Putusan MK Nomor 16/PUU-I/2003, dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mengacu pada permasalahan tersebut, Penulis memandang diperlukan adanya ekstensifikasi kewenangan MK berkaitan dengan *constitutional question* dan *constitutional complaint* dalam rangka menjangkau variasi pelanggaran konstitusional warga negara yang belum masuk ke ranah kewenangan MK. Penulis mengidentifikasi dua rumusan masalah, diantaranya: (1) Bagaimana pengaturan *constitutional question* dan *constitutional complaint* dan kajian terhadap praktik penyelenggaraannya? dan (2) Bagaimana konseptualisasi mekanisme *constitutional question* dan *constitutional complaint* dalam melindungi hak konstitusional warga negara?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap bahan hukum primer yang kemudian dilanjutkan dengan penelaahan terhadap bahan hukum sekunder untuk menjawab persoalan atau isu hukum yang menjadi obyek penelitian. Pada penelitian ini, Penulis menemukan adanya ketidaklengkapan norma dalam hal kewenangan MK dalam konteks *constitutional question* dan *constitutional complaint*. Perlu adanya ekstensifikasi atau perluasan kewenangan MK agar nantinya variasi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara dapat terakomodasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah segala peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Mahkamah Konstitusi, terkhusus perihal *constitutional question* dan *constitutional complaint*. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai konsep berkaitan dengan *constitutional question* dan *constitutional complaint* beserta dimensi-dimensi yang diperlukan dalam menciptakan pengaturan yang lebih komprehensif. Pada penelitian ini, Penulis melakukan ekstensifikasi atau perluasan kewenangan serta mengelaborasi mekanisme dari *constitutional question* dan *constitutional complaint*. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan teknik

analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan ekstensif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Pengaturan *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* dan Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraannya**

Konstelasi penerapan *judicial review* tidak bisa lepas dari konstruksi dua sejarah besarnya. Sejarah pertama berkaitan dengan penerapan *judicial review* di Amerika Serikat (AS) dalam kasus "*Marbury vs. Madison*" pada tahun 1803. Meskipun Konstitusi AS tidak mengenal adanya *judicial review*, Mahkamah Agung (*Supreme Court*) AS mengeluarkan suatu putusan yang ditulis oleh John Marshall selaku kepala kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang untuk membatalkan keberlakuan suatu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Pada kasus tersebut, *Supreme Court* AS yang dipimpin oleh John Marshall ditantang untuk melakukan uji (*review/toetsting*) atas konstitusionalitas undang-undang yang ditetapkan oleh Konggres. Kala itu, John Marshall berpandangan bahwa konstitusi dan badan peradilan independen menyiratkan kekuasaan *judicial review* ada di *Supreme Court* AS. Hal tersebut berkaitan erat dengan adanya ketidaksesuaian antara konstitusi dengan undang-undang, sehingga tidak memiliki opsi lain, harus memberlakukan hukum yang lebih tinggi dan harus menganulir keberlakuan undang-undang yang lebih rendah.

Kemudian, konstruksi sejarah kedua adalah eksistensi MK Austria sebagai MK pertama di dunia yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Ide pembentukan MK tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Konstitusi Austria tahun 1920. Ide pokok pembentukan peradilan konstitusi (*constitutional court*) sebagaimana diperkenalkan Hans Kelsen didasarkan pada tesis bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat secara optimal dan efektif jika terdapat pelimpahan kewenangan *review* kepada suatu organ selain lembaga legislatif. Kewenangan *review* tersebut untuk menilai konstitusionalitas suatu produk hukum. Untuk itu dapat dibentuk organ khusus berupa peradilan konstitusi untuk mengontrol konstitusionalitas dari suatu produk hukum atau diberikan kepada pengadilan biasa, seperti di AS yang melimpahkannya kepada *Supreme Court*. Organ khusus tersebut secara ideal akan mengeliminasi secara keseluruhan produk hukum yang tidak konstitusional sehingga tidak dapat diaplikasikan oleh organ lain. Postulat yang disampaikan Hans Kelsen tersebut sejalan dengan pemikiran Muhammad Yamin dalam salah satu sidang BPUPKI yang mengusulkan Balai Agung diberik kewenangan untuk mem-*banding* undang-undang. Namun, usulan Muhammad Yamin tersebut ditole oleh Mr. Soepomo yang berpandangan bahwa Indonesia belum memiliki ahli atau pakar yang berkaitan dengan *judicial review*.

Pada konteks ketatanegaraan Indonesia, adanya amendemen terhadap UUD 1945 pada era reformasi menyebabkan adanya transformasi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Transformasi kedudukan tersebut kemudian menjadikan paradigma supremasi ketatanegaraan Indonesia telah beralih dari supremasi MPR RI menjadi supremasi konstitusi. Perubahan paradigma supremasi tersebut melahirkan urgensi untuk

disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta lahirnya organ negara yang akan berwenang mengatasi sengketa antar lembaga negara yang kini kedudukannya sederajat (lembaga tinggi negara) serta saling mengimbangi dan mengendalikan (*checks and balances*). Seiring dengan urgensi tersebut, muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan, tidak hanya sebatas pada undang-undang dengan peraturan di bawah undang-undang, melainkan juga undang-undang terhadap konstitusi. Kewenangan melakukan pengujian tersebut kemudian diberikan kepada suatu mahkamah tersendiri di luar MA. Maka dari itu, *judicial review* di Indonesia menganut sistem dua atap, yang mana undang-undang terhadap konstitusi diuji oleh MK dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diuji oleh MA.

Kedudukan hukum (*legal standing*) pihak yang ingin mengajukan *judicial review* dalam konteks Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat dari keberlakuan suatu undang-undang (norma). Pasal *a quo* seolah-olah melimitasi kewenangan MK dalam melindungi hak konstitusional warga negara yang dalam hal ini terbatas pada pelanggaran hak konstitusional akibat penormaan undang-undang. Padahal, pelanggaran hak konstitusional warga negara pada tataran praksis tidak hanya disebabkan oleh penormaan suatu undang-undang saja, namun juga dapat disebabkan oleh tindakan atau pengabaian oleh penyelenggara negara, seperti kesalahan implementasi undang-undang, putusan pengadilan yang inkonstitusional, penyimpangan dalam penegakan hukum, dan lain sebagainya. Mengacu pada UU Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup uji konstitusionalitas di MK hanya sebatas pada pengujian abstrak. Artinya, MK hanya dapat menguji undang-undang yang sifatnya abstrak dan tidak dapat menguji norma undang-undang yang sedang atau akan diimplementasikan dalam kasus konkret di pengadilan. Kondisi demikian menyebabkan MK tidak dapat menghentikan proses litigasi yang sedang berjalan meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengenaan dakwaan dalam kasus tersebut sedang diuji oleh MK. Kondisi tersebut juga mengacu pada Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan MK bersifat prospektif dan tidak berlaku surut (*retroaktif*). Sifat putusan tersebut menyebabkan norma yang sedang diujikan akan tetap berlaku dan mengikat sebelum adanya putusan MK.

Implikasi dari putusan MK yang tidak dapat mengubah proses litigasi bertendensi menyebabkan inkonsistensi dalam putusan hakim. Hal ini menyebabkan seseorang akan tetap menjalani putusan pengadilan meskipun pasal tersebut dinyatakan konstitusional oleh MK. Penulis menilai perlu adanya mekanisme yang mana hakim pengadilan dapat mengajukan pertanyaan kepada MK berkenaan dengan konstitusionalitas suatu undang-undang yang sedang digunakan dalam perkara. Mekanisme tersebut dalam diskursus disebut sebagai pertanyaan konstitusional (*constitutional question*). Terdapat sejumlah kasus yang menunjukkan implikasi yuridis dari ketiadaan kewenangan MK dalam konteks *constitutional question*, antara lain:

**a. Putusan MK Nomor 13-022/PUU-IV/2006 (Pemohon Eggy Sudjana dan Pandapotan Lubis)**

Pemohon merupakan aktivis politik yang didakwa dengan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Pada perkara *a quo*, Pemohon mengajukan PUU terkait pasal-pasal yang didakwakan kepadanya. Melalui putusannya, MK mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut inkonstitusional dan tidak *legally binding*. Namun, putusan tersebut tidak mempengaruhi penjatuhan vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri *a quo* terhadap Pemohon, sebab vonis tersebut dikeluarkan sebelum adanya putusan dari MK terkait konstitusionalitas Pasal *a quo*.

**b. Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007 (Pemohon Panji Utomo)**

Pemohon merupakan Direktur Forum Komunikasi Antar Barak yang didakwa dengan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP mengenai tindak pidana menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka umum terhadap pemerintah. Pada perkara *a quo*, Pemohon mengajukan PUU terkait konstitusionalitas pasal-pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F UUD NRI 1945. Pada amar putusannya, majelis hakim MK menyatakan bahwa Pasal-Pasal *a quo* inkonstitusional. Namun, putusan ini juga tidak berimplikasi terhadap vonis kepada Pemohon, sebab permohonan PUU tersebut baru diajukan setelah Pemohon selesai menjalani masa pidananya.

**c. Putusan MK Nomor 14/PUU-VI/2008 (Pemohon Risang Bima dan Bersihar Lubis)**

Pemohon merupakan wartawan yang didakwa dengan Pasal 207 KUHP dan Pasal 316 *jo.* Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang pencemaran dan penghinaan. Pada perkara *a quo*, Pemohon mengajukan PUU terhadap pasal-pasal tersebut dengan anggapan bahwa Pasal-Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Namun dalam putusannya, MK menolak dalil Pemohon karena permohonan tersebut bukan mengenai konstitusionalitas undang-undang, melainkan permasalahan dalam penerapan norma undang-undang. Implikasi dari putusan tersebut adalah Pemohon tetap divonis oleh hakim pengadilan sekalipun implementasi undang-undang yang diuji bermasalah.

Menurut I Gede Dewa Palguna, hingga saat ini MK telah banyak menerima permohonan yang secara substansial tergolong sebagai pengaduan atas tindakan pemerintah, tetapi dimohonkan dengan mekanisme PUU. Kondisi ini merupakan implikasi dari ketiadaan mekanisme lain yang dapat ditempuh oleh warga negara untuk mencari keadilan atas pelanggaran hak konstitusionalnya, selain melalui mekanisme PUU. Alhasil, banyak pelanggaran hak konstitusional warga negara yang tidak mendapat titik terang. Permohonan-permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh MK dengan alasan tidak berwenang atas permohonan yang diajukan. Adapun permohonan yang tidak dapat diterima tersebut mencakup pengaduan atas tindakan pemerintah yang melanggar hak konstitusional warga negara sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*), antara lain:

**a. Putusan MK Nomor 24/PUU-VIII/2010 (Pemohon Eddy Sadeli)**

Objek perkara yang diajukan pengujian konstusionalitas adalah Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE.06/Pres.Kab/ 6/1967 tentang Masalah Cina yang mengimbau agar istilah “Tionghoa” ditinggalkan dan terminologi yang digunakan adalah “Cina”. Pemohon meminta agar MK menyatakan surat edaran tersebut inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Namun, MK dalam amar putusan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan MK tidak berwenang menindaklanjuti permohonan *a quo*. Implikasi dari putusan tersebut adalah pemohon merasa hak konstusionalnya yang termuat dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 terlanggar dengan tetap berlakunya objek permohonan tersebut.

**b. Putusan MK Nomor 16/PUU-I/2003**

Pada permohonannya, Pemohon merasa terdapat kekeliruan pada Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 179 PK/PDT/1998, yaitu terkait perhitungan tenggang waktu yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 69A UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Untuk itu, dalam permohonan *a quo*, Pemohon meminta pembatalan Putusan Peninjauan Kembali tersebut karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 terkait pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam ketetapannya, MK menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili permohonan tersebut. Implikasi dari ketetapan di atas adalah pemohon mengalami pelanggaran hak konstusionalnya yang termuat pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

**c. Putusan MK Nomor 46/PU-VIII/2010 (Pemohon Machica Mochtar)**

Pada permohonan tersebut, Pemohon mengajukan PUU terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar anaknya mendapatkan status sebagai anak dari ayah biologisnya. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa permohonan dikabulkan dengan model inkonstitusionalitas bersyarat, yaitu dengan menyatakan bahwa Pasal *a quo* inkonstitusionalitas dalam konteks menghilangkan hubungan keperdataan dengan seseorang yang terbukti merupakan ayah biologis.

Berdasarkan perkara-perkara di atas, nampak bahwa terdapat banyak kasus pelanggaran hak konstusionalitas yang tidak dapat tertangani, seperti pelanggaran atas hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif (kasus b), hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (kasus a dan c), serta hak konstusionalitas lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum belum cukup responsif dalam menangani pelanggaran hak konstusionalitas warga negara. Apabila mengacu pada kasus-kasus tersebut, banyak warga negara yang mengajukan PUU kepada MK, namun sebenarnya secara substansial perkara yang diajukan bukanlah perkara PUU. Hal tersebut bertendensi menderogasi hak konstusionalitas warga negara karena permohonannya tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh MK dengan alasan tidak berwenang. Oleh karena itu, status quo saat ini mengindikasikan upaya advokasi yang dilakukan oleh warga negara dalam memperjuangkan hak konstusionalitasnya akan terus berada



pada tataran wacana, tanpa adanya upaya penyelesaian. Untuk itu, diperlukan perluasan kewenangan bagi MK terkait pelanggaran hak konstusionalitas warga negara di luar PUU melalui mekanisme *constitutional question* dan *constitutional complaint*.

Sejumlah negara telah menerapkan kedua mekanisme tersebut dalam praktik ketatanegaraannya, seperti Jerman dan Korea Selatan. Di Jerman, Kewenangan *constitutional complaint* dan *constitutional question* diatur dalam UU Mahkamah Konstitusi Federal Jerman atau *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* ("BVerfGG"). Pada *constitutional complaint*, setiap orang (individu dan badan hukum) dapat mengajukan pengujian konstusionalitas terhadap tindakan dan keputusan pejabat administratif serta putusan pengadilan. Sebetulnya, terdapat persinggungan objek *a quo* dengan objek perkara di Federal Administrative Court (peradilan sejenis PTUN di Indonesia). Untuk menghindari *overlapping* perkara, MK Jerman memiliki mekanisme *seol*. Artinya, apabila pengadilan lain memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara yang serupa, pemohon harus menempuh upaya hukum tersebut terlebih dahulu sebelum mengajukan *constitutional complaint*. Kepentingan umum yang harus didahulukan atau potensi kerugian yang parah dan tidak dapat dipulihkan bila harus menempuh upaya hukum lain terlebih dahulu adalah pengecualian dari mekanisme *exhaustion of legal remedies*. Konsep *exhaustion of legal remedies* adalah konsep yang dapat diterapkan di Indonesia untuk menghindari *overlapping* yurisdiksi antara MK dengan PTUN.

Sementara itu, untuk kewenangan *constitutional question* di Jerman, hanya dapat diajukan oleh hakim pengadilan biasa (selain MK) untuk bertanya mengenai konstusionalitas suatu undang-undang yang digunakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Untuk menghindari inkonsistensi penerapan hukum terhadap norma yang sedang diuji, pelaksanaan persidangan di pengadilan biasa harus ditunda sementara waktu. Setelah MK Jerman memutus konstusionalitas norma tersebut, persidangan baru dapat dilanjutkan. Sampai dengan saat ini, MK Jerman menerima lebih dari 6.000 perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question* setiap tahunnya. Guna menghindari lonjakan pemeriksaan perkara, terdapat fitur menarik lainnya dari dua kewenangan ini, yaitu *dismissal process*. Mekanisme ini adalah upaya filterisasi terhadap perkara yang dapat atau tidak dapat diperiksa oleh MK. Filterisasi ini ditempuh melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan *admissibility* oleh *allgemeine registrar* dan oleh panel hakim MK. Mekanisme ini mampu mereduksi sampai dengan 97% perkara yang MK Jerman. Konsep ini dapat diimplementasikan di Indonesia untuk menjawab kecemasan mengenai posibilitas lonjakan perkara yang akan diterima oleh MK Indonesia ketika kewenangan ini ditambahkan.

Sementara itu, kewenangan *constitutional complaint* dan *constitutional question* di MK Korea Selatan diatur melalui Undang-Undang Nomor 15495 Tahun 2018 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK Korea Selatan). Pelaksanaan kewenangan *constitutional complaint* dan *constitutional question* di MK Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan MK Jerman. Masih terdapat mekanisme *exhaustion of legal remedies*, *dismissal process* (*prior review*) yang dilakukan oleh tiga hakim konstitusi, dan penundaan perkara persidangan. Akan tetapi, terdapat beberapa mekanisme yang berbeda antara Korea

Selatan dan Jerman. *Pertama*, mengenai *legal standing* pemohon dalam perkara *constitutional question*. Di Korea Selatan, yang dapat menjadi pemohon hanyalah hakim MA. Hakim dari pengadilan lain dapat mengajukan *constitutional question* dengan pertama-tama mengajukan permohonan tersebut melalui MA, lalu hakim MA yang akan mengajukan perkara ke MK. Konsep ini dapat diterapkan di Indonesia mengingat struktur kekuasaan kehakiman Korea Selatan yang serupa dengan Indonesia. MA Korea Selatan adalah pengadilan tingkat kasasi yang membawahi pengadilan negeri dan pengadilan banding. Mekanisme ini membuat pengajuan *constitutional question* bersifat satu pintu dan terpusat di tingkat yang paling tinggi.

UU MK Korea Selatan mengatur secara eksplisit mengenai implikasi *constitutional complaint* yang diputus inkonstitusional. MK dapat membatalkan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang melanggar hak-hak dasar atau menegaskan bahwa tidak dilaksanakannya kekuasaan itu inkonstitusional. Selain itu, apabila MK menilai bahwa dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya kekuasaan pemerintahan disebabkan oleh undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, MK dapat menyatakan dalam putusnya bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku. Hal lain yang berbeda di Korea Selatan adalah tidak diaturnya putusan pengadilan sebagai salah satu objek perkara *constitutional complaint* (Korea Selatan: Ps. 68(1)). Hal ini karena para hakim di Korea Selatan menolak narasi tumpang tindih kompetensi antara MA dan MK Korea Selatan. Dalam hal ini, terdapat pemisahan horizontal di antara kedua lembaga tersebut dan Pasal 107(2) Konstitusi Korea Selatan telah secara jelas memberikan kewenangan MA di sana untuk menguji legalitas dari keputusan yang dikeluarkan oleh eksekutif. Pengaturan objek perkara ini juga dapat diimplementasikan di Indonesia.

### **3.2. Konseptualisasi Mekanisme *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara**

Secara normatif, baik *constitutional question* maupun *constitutional complaint* belum diatur secara *expressive verbis* dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan *legal standing* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon dalam PUU adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat dari keberlakuan suatu undang-undang (norma). Namun, ketentuan *a quo* seakan-akan membatasi kewenangan MK dalam melindungi hak konstitusional warga negara yang dalam hal ini terbatas pada pelanggaran hak konstitusional akibat penormaan undang-undang. Padahal, pelanggaran hak konstitusional sejatinya tidak hanya dapat disebabkan oleh penormaan undang-undang saja, namun juga dapat disebabkan oleh tindakan atau pengabaian oleh penyelenggara negara, seperti kesalahan implementasi undang-undang, putusan pengadilan yang inkonstitusional, penyimpangan dalam penegakan hukum, dan lain sebagainya. Sebagaimana termaktub dalam UU MK, ruang lingkup pengujian konstitusional di MK hanya terbatas pada pengujian abstrak. Artinya, MK hanya dapat menguji UU yang bersifat abstrak dan tidak dapat menguji norma UU yang sedang atau akan digunakan dalam kasus konkrit di pengadilan. Limitasi kewenangan MK tersebut menyebabkan MK tidak dapat menghentikan proses litigasi yang sedang berjalan meskipun undang-undang yang menjadi dasar kasus tersebut sedang diujikan oleh MK.

Hal ini nampak dari Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa Putusan MK bersifat prospektif atau ke depan dan tidak boleh berlaku surut (retroaktif) sehingga norma yang diujikan akan tetap berlaku dan mengikat sebelum adanya putusan MK. Implikasi dari keputusan MK yang tidak dapat mengubah proses litigasi bertendensi menyebabkan inkonsistensi dalam putusan hakim.

Berikut rumusan perubahan pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dalam rangka memperluas kewenangan MK dalam mengadili serta memutus pengaduan konstitusional dan pertanyaan konstitusional.

**Tabel 1.** Matrikulasi Pasal 24C ayat (1)

<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.	Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, <b>memutus pertanyaan dan pengaduan konstitusional</b> , memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

*Sumber: Bahan hukum primer, 2024 (Diolah).*

Berikut alur mekanisme dari *constitutional question* dan *constitutional complaint*.

Bagan 1. Alur *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint*



Sumber: Kreasi Penulis, 2024.

Mekanisme *constitutional complaint* dan *constituitonal question* yang akan diberlakukan sebagai berikut:

**a. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Pemohon dalam *constitutional complaint* adalah orang perseorangan atau badan hukum yang hak dasar dan/atau hak konstitusionalnya dilanggar secara langsung oleh tindakan atau keputusan pejabat negara (*directly suffered*). Sementara itu, pemohon yang memiliki *legal standing* dalam perkara *constitutional question* hanyalah hakim MA, bercermin pada Pasal 41 ayat (5) UU MK Korea Selatan. Seluruh hakim pengadilan di bawah MA tetap dapat mengajukan *constitutional question* apabila terjadi kekhawatiran terhadap konstitusionalitas suatu provisi yang dijadikan basis pemeriksaan perkara di persidangan. Namun, permohonan tersebut harus dilakukan melalui panitera MA. Tujuannya agar perkara yang masuk ke MK terpusat dan satu pintu melalui MA.

**b. Obyek Perkara (*Objectum Litis*)**

Objek perkara yang dapat disengketakan dalam kewenangan *constitutional complaint* ada dua, yaitu tindakan dan/atau keputusan pejabat negara (dalam hal ini adalah pimpinan lembaga negara) dan undang-undang yang menjadi dasar tindakan dan/atau keputusan pejabat negara yang percaya bersifat inkonstitusional. Undang-undang tetap menjadi *objectum litis* mengingat kewenangan *constitutional complaint* adalah perluasan penafsiran dari

kewenangan PUU. Selanjutnya, objek perkara dalam kewenangan *constitutional question* adalah undang-undang yang menjadi basis pemeriksaan perkara di pengadilan biasa yang diduga inkonstitusional oleh pemohon.

**c. Syarat Permohonan**

Syarat permohonan dalam kewenangan *constitutional complaint* perlu diatur guna menentukan permohonan mana yang dapat diperiksa oleh MK. Menurut Pan Mohamad Faiz, setidaknya terdapat tiga syarat utama untuk mengajukan permohonan *constitutional complaint*, yaitu pemohon harus merupakan orang perseorangan yang secara langsung dirugikan hak konstitusionalnya (*directly suffered*). Selanjutnya, *exhaustion of legal remedies*, artinya untuk objek perkara yang bersinggungan dengan yurisdiksi peradilan lain, hanya dapat diajukan ke MK apabila semua upaya hukum dari pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi harus sudah ditempuh terlebih dahulu. Syarat ini dapat dikesampingkan apabila terdapat hak konstitusional pemohon terancam tidak dapat dipulihkan kembali apabila menunggu penyelesaian seluruh upaya hukum. Terakhir, perlu ditentukan tenggang waktu dalam mengajukan *constitutional complaint* dengan memperhatikan daluwarsa penuntutan perkara pidana, pengakuan benda dalam perkara perdata, masa daluwarsa PTUN, dan lain-lain. Sementara itu, syarat permohonan dalam kewenangan *constitutional question* adalah pemohon harus dapat membuktikan pemeriksaan perkara di persidangan bergantung pada keabsahan undang-undang yang dimohonkan uji konstitusionalitas.

**d. Alur Pemeriksaan Pendahuluan**

Alur pemeriksaan pendahuluan untuk menyaring permohonan *constitutional complaint* dan *constitutional question* yang dapat atau tidak dapat diperiksa di persidangan. Menilik kembali mekanisme *dismissal process* di Jerman, perkara yang masuk disaring dua kali. Pada tahap *early dismissal process*, panitera akan meninjau kelengkapan formil (berkas atau formulir persyaratan) dan asisten ahli meninjau kelengkapan materiil (substansi atau isi permohonan). Apabila permohonan diterima, permohonan harus kembali ditinjau oleh hakim MK melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan yang saat ini berlaku menurut Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Pendahuluan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK No. 2/2021). Hakim MK dapat menolak perkara apabila secara materiil, permohonan yang masuk bukan yurisdiksi MK. Pada tahap ini, hakim MK juga dapat menerima permohonan dengan perbaikan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 PMK No. 2/2021.

**e. Bentuk Putusan**

Bentuk putusan dari kedua kewenangan ini tetap berupa putusan PUU. Konsekuensi logis dari *constitutional complaint* dan *constitutional question* yang ditafsirkan sebagai kewenangan PUU, berarti kewenangan ini harus diajukan bersamaan dengan PUU. Untuk kewenangan *constitutional complaint*, MK harus tetap memutuskan konstitusionalitas undang-undang yang dijadikan dasar *constitutional*

*complaint*. Sementara itu, dalam putusannya MK juga dapat memerintahkan pejabat terkait untuk melakukan atau menghentikan tindakan, mencabut atau mengeluarkan keputusan, memberikan pemulihan terhadap kerugian konstitusional pemohon, dan lain- lain. Dengan demikian, apabila objek sengketa dinyatakan inkonstitusional, putusan MK dapat membatalkan keputusan atau menyatakan tindakan pejabat negara tersebut inkonstitusional.

**Tabel 2.** Perbandingan *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*

<b>Cakupan</b>	<b><i>Constitutional Complaint</i></b>	<b><i>Constitutional Question</i></b>
Pemohon	Perseorangan yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh penyelenggara negara.	Ketua MA yang menerima permohonan <i>constitutional question</i> dari hakim badan peradilan di bawah MA.
Obyek Perkara	Undang-undang yang menjadi dasar tindakan dan/atau keputusan penyelenggara negara.	Undang-undang.
Syarat Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon yang secara langsung dirugikan hak konstitusionalnya;</li> <li>2. Upaya hukum yang tersedia habis, dengan pembatasan tertentu, dan</li> <li>3. Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan gugatan konstitusional.</li> </ol>	Relevansi pemeriksaan perkara dengan keabsahan dari suatu undang-undang.
Pemeriksaan Pendahuluan	Mekanisme <i>early dismissal process</i> dan pemeriksa pendahuluan.	Mekanisme <i>early dismissal process</i> dan pemeriksa pendahuluan.
Bentuk Putusan	Putusan PUU.	Putusan PUU.
Akibat Putusan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan tindakan inkonstitusional;</li> <li>2. Mencabut kebijakan;</li> <li>3. Menyatakan undang-undang tidak berlaku.</li> </ol>	Undang-undang dinyatakan tidak berlaku.

Sumber: Bahan hukum sekunder, 2024 (Diolah).

Berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan dalam permohonan *constitutional question*, terdapat dua mekanisme yang perlu diterapkan, berbasis pada Pasal 42 dan 47 UU MK Korea Selatan. *Pertama*, dalam hal hakim MA mengajukan *constitutional question*, proses pemeriksaan perkara di pengadilan tersebut perlu

ditunda hingga terdapat putusan atas norma yang diuji konstusionalitasnya. *Kedua*, dalam hal norma yang diujikan dinyatakan inkonstitusional dikabulkan dan suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, pemeriksaan perkara yang sedang berjalan di pengadilan perlu diputus batal demi hukum dan atasnya dapat diajukan gugatan, tuntutan, atau permohonan baru. Putusan inkonstitusional bersyarat sendiri diperlukan guna menghindari kekosongan hukum pada perkara yang sedang berjalan dalam hal norma yang diajukan dinyatakan tidak integral dengan UUD NRI 1945.

#### **4. Kesimpulan**

Pelanggaran hak konstusional warga negara merupakan salah satu instrumen penting bagi negara hukum. Melalui konstitusi, setiap penyelenggaraan negara diharuskan untuk menjamin agar pembatasan kekuasaan dan perlindungan terhadap HAM terlaksana dan terpenuhi. MK selaku *guardian of constitution* berwenang untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan nilai-nilai konstusionalitas atau tidak. Namun pada perkembangannya, pelanggaran hak konstusional tidak hanya disebabkan dari penormaam undang-undang secara abstrak, namun pelanggaran hak konstusional warga negara pada tataran praksis juga dapat disebabkan oleh tindakan atau pengabaian oleh penyelenggara negara, seperti kesalahan implementasi undang-undang, putusan pengadilan yang inkonstitusional, penyimpangan dalam penegakan hukum, dan lain sebagainya. Untuk menjawab variasi pelanggaran hak konstusional tersebut, Penulis menilai perlu adanya perluasan kewenangan MK berkaitan dengan memutus *constitutional question* dan *constituitional complaint*. Kedua aspek tersebut secara normatif diakomidasi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam pelaksanaannya, *constitutional question* dan *constituitional complaint* dilengkapi dengan mekanisme *exhaustion of legal remedies*, artinya untuk objek perkara yang bersinggungan dengan yurisdiksi peradilan lain, hanya dapat diajukan ke MK apabila semua upaya hukum dari pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi harus sudah ditempuh terlebih dahulu. Syarat ini dapat dikesampingkan apabila terdapat hak konstusional pemohon terancam tidak dapat dipulihkan kembali apabila menunggu penyelesaian seluruh upaya hukum. Kemudian, dilengkapi pula dengan mekanisme *early dismissal process* pada tahap pemeriksa pendahuluan yang mana panitera akan meninjau kelengkapan formil (berkas atau formulir persyaratan) dan asisten ahli meninjau kelengkapan materiil (substansi atau isi permohonan).

#### **References**

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ahmad Syahrizal. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- Brohmer. "60 Years German Basic Law: The German Constitution and Its Court." *The Malaysian Current Law Journal* (2012): 123.
- Edendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2022.

- Esterina, Monika, Melinda Yunita, dan Rofy Candra. "Penguatan Fungsi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Guardian of Democracy Melalui Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question." *Jurnal Studia Legalia* 4, no. 2 (November 2023): 51.
- Faiz. "Masa Depan Constitutional Complaint." *Majalah Konstitusi*, No. 165 (November 2020): 52.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Nugraha. "Constitutional Question: Alternatif Baru Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia." *Negara Hukum* 10, no. 1 (2019): 130.
- Nurwulantari, Yunita, dan Erliyana. "Menimbang Model Pengujian Keputusan Pejabat Publik oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 169.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945: Jilid Pertama*. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.